



P U T U S A N

Nomor : 101/B/2020/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA SAMPALI, berkedudukan di Jl. Irian Barat No. 30, Desa

Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Provinsi Sumatera

Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :-----

IDHAM ABDI, S.H;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor ABDI & ASSOCIATES LAW OFFICE, berkantor di Jl.

Brigadir Jenderal Katamso, Gang Kenanga Nomor: 1

Lantai II Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus teranggal 06 November

2019;-----

Selanjutnya disebut

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

L A W A N

P A E N O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun,

Tempat tinggal Jati Rejo Dusun XXI, Desa Sampali,

halaman1dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :-----

1. PAUZIAH HANUM, S.H;
2. NASIRUDDIN, S.H;
3. BUDI ARISANDI, S.H;
4. SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "PAS
(PAUZIAH, SYAIFUL) & REKAN", berkantor di Jl.
Beringin Gg. Pinguin Ujung, Desa Tembung,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 06
Oktober

2019;-----

Selanjutnya disebut
PENGGUGAT/TERBANDING;---

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
101/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa
ini di tingkat banding ;

halaman2dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2020; -----
4. Akta permohonan Banding Nomor: 286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 24 Maret 2020 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding; -----
5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini;-----
6. Penetapan Ketua Majelis No.101/Pen.HS/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2020 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

halaman3dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO, Tanggal 04 Juli 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO, Tanggal 04 Juli 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.800,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;--

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan telah ditanda tangani Akta Permohonan Banding Nomor: 286/G/2019/PTUN-MDN, Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh Tergugat/Pembanding dan Panitera, selanjutnya telah

halaman4dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor: 286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 24 Maret
2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan
Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat
banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah
memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk
membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor:
286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 286/G/2019/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sesuai
dengan Akta Permohonan Banding, tanggal 24 Maret 2020 dan
ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat dan oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 24 Maret 2020 ;-----

halaman5dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Banding Tergugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

halaman6dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2020 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2020 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan oleh karenanya pula berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 286/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2020 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat**

halaman7dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami : **RIYANTO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH.MAP.**, dan **HERMAN BAEHA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari/tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM Anggota

KETUA MAJELIS

KAMERTOGATOROP,SH.,M A P.

RIYANTO, SH.

**HERMAN BAEHA, SH.,MH.
PENGGANTI**

PANITERA

ARMEN SIMAMORA, SH.

halaman8dari9 halaman, Putusan Nomor : 109/B/20120PTTUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah);